

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. Anak Jalanan

a. Definisi anak jalanan

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumuh atau bahkan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangnya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekhasan lain anak jalanan, menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah. Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan atau sering disingkat anjal menjadi sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.¹

¹ Departemen Sosial Ri. 2001. Intervensi Psikososial. Jakarta: Departemen Sosial.

Definisi lain mengatakan anak jalanan adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan di kawasan urban, mereka biasanya bekerja di sektor yang disebut informal atau penjual jasa yang berusia 6-15 tahun menurut Depsos dan kurang dari 16 tahun menurut UNICEF.²

b. Pengelompokan Anak Jalanan

Menurut penelitian Kementerian Sosial dan UNDP (*United Nations Development Programme*) di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

- 1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria yaitu putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya ;Berada di jalanan selama 8-10 jam untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/ tidur; Tidak lagi sekolah; Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
- 2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya; Berada di jalanan selama 8-16 jam; Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudara, umumnya di daerah kumuh;Tidak lagi sekolah;Pekerjaan penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- 3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya;Bekerja di jalanan selama 4-5 jam; Masih bersekolah; Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dll. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.
- 4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria: Tidak lagi berhubungan/ berhubungan teratur dengan orang tuanya; Berada di jalanan selama 8-24 jam;Tidur di jalan atau di rumah orang tua; Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.³

² Supartono. Cetakan 1 2004, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan* . Semarang: Yayasan Setara. Hal 10

³Haidar Ali.. Skripsi *Peran Lembaga Perlindungan Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar*. (Makassar:Universitas Hasanudin. 2014) hal 28-31

Konsorsium Anak Jalanan Indonesia pada tahun 1996 di Ambarita-Sumatra Utara, mengelompokkan anak jalanan kedalam tiga kelompok, yaitu anak perantauan (mandiri) anak yang biasanya kerja dijalan yang hidup sendiri jauh dari orang tua karena sengaja merantau untuk mencari kerja dan tinggal disembarang tempat atau mengontrak rumah, sebagian besar waktunya dimanfaatkan untuk mencari uang. Kelompok kedua yaitu anak bekerja di jalanan, kelompok ini biasanya anak masih pulang kerumah tempat tinggal dengan orang tua atau saudaranya dan sebagian besar waktunya juga digunakan untuk mencari uang, anak dalam kelompok ini ada yang masih sekolah dan ada yang tidak. Kelompok ketiga yaitu anak jalanan asli, anak yang sengaja lepas dari ikatan keluarga, anak dari keluarga gelandangan, bekerja apa saja di jalanan, bekerja untuk menghasilkan uang digunakan untuk kebutuhan merokok dan makan dan menetap di sembarang tempat.⁴

c. Faktor-faktor yang mendorong anak untuk memasuki dunia jalanan antara lain:

- 1) Faktor pembangunan, model pembangunan yang memusatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota. Hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan juga menyebabkan mereka kalah dalam bersaing untuk memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja seadanya untuk bertahan hidup, sebagian dari mereka berujung menjadi keluarga gelandangan (*homeless family*). Ketika mereka hidup bersama anak-anak mereka, maka anak-anak mereka juga ikut menjadi anak jalanan.

⁴Supartono..Hal 10-11

- 2) Faktor kemiskinan, faktor ini merupakan faktor yang mendominasi munculnya anak jalanan, sebagian besar anak jalanan diketahui berasal dari keluarga miskin, baik yang tinggal dipedesaan maupun perkampungan kumuh.
- 3) Faktor kekerasan keluarga, anak yang selalu menjadi korban kekerasan secara fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi untuk menjadi anak jalanan. Adanya suatu tekanan hingga anak merasa tidak tahan dan ingin mencari kebebasan dari keluarganya maka mereka akan meninggalkan rumah. Jalanan merupakan wilayah bebas yang bisa dimasuki oleh siapapun kerap menjadi pilihan.⁵

2. Konsepsi Hukum Positif Tentang Anak Jalanan (Street Child)

a. Definisi Anak dalam Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingant beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang yaitu : UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki; UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

b. Definisi anak jalanan dalam Hukum Positif

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya dijalan untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan krena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Anak jalanan juga

⁵ Ibid., hal 7-9

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

termasuk dalam golongan anak terlantar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (6) yaitu:

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁷

Anak jalanan termasuk dalam golongan anak jalanan dikarenakan, hak-anak baik fisik mental dan spiritual maupun sosial tidak terpenuhi secara wajar, maka dari itu negara juga harus melindungi anak-anak jalanan.

c. Hak-hak Anak dalam Hukum Positif

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status social anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasi terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.⁸

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke 12 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, Hal 165.

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara diantaranya:

- 1) Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap anak.
- 2) Setiap anak berhak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 3) Anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan
- 4) Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 5) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri atau diasuh orang lain apabila orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang sang anak
- 6) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jaminan sosial sesuai kebutuhan
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya sesuai dengan tingkat kecerdasan minat dan bakat anak, apabila dibutuhkan anak juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak yang memiliki keunggulan dan berkebutuhan khusus
- 8) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Setiap anak juga berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan

dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁹

Sedangkan kewajiban anak adalah:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga dan masyarakat dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia,¹⁰

d. Bentuk-bentuk perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

⁹ Tim Legality, 2017, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Legality: Bantul, Hal 71-78

¹⁰ *Ibid.*, hal 15

terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Keberadaan anak jalan yang hidupnya jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi objek kekerasan fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi objek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, satpol PP). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicacimaki, dibentak dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak. Bahkan dekat kemungkinan anak-anak jalanan tersebut akan melakukan perbuatan yang pernah ia alami sebelumnya, sehingga ini akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus, maka dari itu diperlukannya ada perlindungan bagi anak jalanan atau anak terlantar.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹¹

¹¹Bima Siregar dkk, Hukum dan Hak-hak Anak, (Jakarta:Rajawali, 1986), hal. 22

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak ditinggalkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi

perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jelas bahwa anak terlantar/anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab

Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 21 sampai 24 jika dirangkum ialah:

1. Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak
4. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah.

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak jalanan harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari

pemerintah. Pada pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perawatan anak terlantar diaman anak jalanan termasuk anak terlantar dijelaskan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan perawatan terhadap anak terlantar dan atau anak jalanan, dalam ayat (1) yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau perseorangan.¹²

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar atau anak jalanan, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung

¹²Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) hal, 146

jawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 25 menjelaskan bahwa:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Tidak hanya masyarakat orang tua dan keluarga juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam usaha perlindungan anak khususnya anak terlantar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 Undang-undang No 35 Tahun 2014:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi bukan hanya pemerintah saja yang melakukan usaha perlindungan hukum terhadap anak tetapi juga setiap anggota masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan terhadap anak demi kesejahteraan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama untuk melakukan perlindungan hukum anak perlu diadakan agar anak tercegah dari ketidak seimbangan.

Pemerintah pun harus memberikan upaya terhadap anak terlantar dalam memenuhi pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar Pasal 56 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan:

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi, berekreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan

lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Adapun sanksi yang akan didapatkan oleh orang tua yang melakukan penelantaran anak menurut aspek yuridis akan dikenakan pasal 77B dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

3. Konsepsi Hukum Islam Tentang Anak Jalanan

a. Definisi Anak dalam Islam

Asal-usul seorang anak yaitu lahir dalam pernikahan yang sah, yaitu suami istri saling berjanji untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah. Setelah terbentuk keluarga yang baik dengan dipenuhi kasih sayang dan rahmat, dengan kuasa Allah akan menitipkan amanat kepada mereka dengan dikaruniai keturunan untuk masa depan yaitu seorang anak yang menjadi buah hati.¹³ Anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana firman Alah :

¹³Skripsi Ahmad Rosyadi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif. (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah) hal.17

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : *harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia (QS Al-Kahfi ayat 46)*¹⁴

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Anugerah yang membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta-benda. Anak adalah rezki dari Allah. Sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur atas rezki itu. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

الدُّكُورَ (49) أَوْ يُرْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Dan Dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”. (QS Asy-Syura : 49 -50)¹⁵

Diantara bentuk rasa syukur adalah memperhatikan hak-hak anak. Sehingga dengan demikian, terjalinlah hubungan yang harmonis di dalam keluarga, terciptalah anak-anak yang taat

¹⁴Departemen Agama RI, Al-qur`an dan Terjemahannya, 2008, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro), hal 299

¹⁵ Ibid., hal 488

kepada orang tuanya, terbentuklah watak-watak anak soleh yang siap membangun agama, bangsa dan negara.¹⁶

b. Hak-hak anak dalam Islam

1) Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya: “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”¹⁷

2) Hak mendapatkan pengakuan nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-

¹⁶ Jurnal Abu Ahmad Said. 2014. Hak-Hak Anak dalam Islam.(Indonesia:Divisi Indonesia) hal. 3-5

¹⁷Departemen Agama RI,... hal 148

benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT.¹⁸

berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁹

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

3) Hak mendapatkan nama yang baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut

¹⁸Jurnal Hani Sholihah. Vol 1 2018. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.(Tasikmalaya:STAI Nahdlatul Ulama) Hal. 42

¹⁹Departemen Agama RI,...418

bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama – dalam pandangan syari`at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama- nama yang baik.²⁰ Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!*”

4) Hak mendapatkan penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّى الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

²⁰ Jurnal Hani Sholihah...Hal. 44

فَصَلَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma`ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²¹

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan

²¹Departemen Agama RI,..hal 35

seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.²²

5) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29):8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.

²²Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muḥaḥḥab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh ala al-Muḥaḥḥab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.

²³Departemen Agama RI,... hal 394

Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

6) Hak mendapatkan nafkah

Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, selayaknya istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya.

7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an.²⁴

8) Hak diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ
أَبْنَائِكُمْ

Artinya: *“Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.”*²⁵

²⁴Jurnal Hani Sholihah...Hal.46-48

²⁵ Amraini Al-Qur'an dan Sunnah. Musnad Ahmad|Hadits No:17695 diakses dari <https://amraini.com/musnad-ahmad-hadits-no-17695/> pada tanggal 4Maret 2019pukul 13.34

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.²⁶

c. Empat fase masa anak-anak

Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat dalam bukunya Fiqih anak bahwa masa anak-anak terbagi menjadi empat fase, yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat.

Di dalam fase pertama yaitu ketika anak masih berada didalam kandungan maka sang anak masih belum berhak mendapatkan haknya yang berupa hibah, sedekah, jual beli karena embrio atau janin belum dianggap manusia namun dia berhak dilahirkan dan anak belum dapat mengemban kewajiban atau tugas yang harus ia tunaikan.

Fase kedua, dimulai dari bayi lahir sampai memasuki usia tamyis, yaitu ketika ia masuk usia tujuh tahun, selain hak anak yang harus dipenuhi sang anak juga dibebani kewajiban sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisik anak. Adapun kewajiban anak yang wajib dilaksanakan yaitu berupa denda (*gharm*)

²⁶ Jurnal Hani Sholihah...Hal.52

mengganti barang yang dirusak oleh anak disini wali anak dapat memenuhi kewajiban tersebut, berupa *`iwadh* (penggantian seperti mengganti harga dan upah yang wajib dilakukan oleh anak kecil, berupa shilah(hubungan) yang menyerupai beban nafkah. Yakni, seperti memberi nafkah kepada keluarga dekat yang wajib atas anak untuk memenuhinya. Dalam fase kedua ini terdapat hak adami yang tidak wajib dipenuhi anak kecil yaitu, *al-`uqubah*(hukuman/penyiksaan) seperti qisas. Jika anak kecil yang belum mumayyiz melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka ia tidak dihukum dengan hukuman sebagaimana ditetapkan bagi pembunuh dewasa dengan sengaja. *Al-ajziah*(balasan), seperti terlarang dari mendapatkan warisan. Anak kecil tidak terlarang mendapatkan warisan jika ia membunuh orang yang mewariskan. Yang berupa *shilah*(hubungan) dan yang menyerupai Ajziah.

Fase ketiga, fase ini dimulai sejak usia tamyiz, yakni senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa. Masa ini anak tidak memiliki kelayakan *al-ada`*(pelaksanaan) syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna.

Fase keempat dimulai dengan masa kedewasaan. Tandanya adalah nampaknya salah satu atau lebih tanda-tanda kedewasaan. Pada masa ini seorang anak manusia sudah dianggap memiliki *ahliyyat al-wujub*(kelayakan mendapat tugas), dan *ahliyyat al-*

ada`(kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna. Ia harus menjalankan segala ketentuan-ketentuan *syara`* seperti keharusan beribadah, beriman, bermuamalah dengan masyarakat secara baik dan sebagainya.

d. Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Islam

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah Swt telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “ Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa : 9).²⁷

Melihat ayat diatas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diatur dalam islam.

²⁷ Departemen Agama RI,... hal 78

Istilah anak jalanan dalam Islam biasa disebut dengan *laqit*, *laqit* mengikuti bahasa adalah sesuatu yang dijumpai, menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda. Diantaranya Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn `Abidin ulama terdepan dalam madzhab Hanafi. Menurut beliau *laqit* adalah istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan zina.

Sementara dalam madzhab al-Hanbali, *laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga mumayis. Definisi tersebut hampir sama dengan madzhab Maliki yang mendefinisikan *laqit* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya

Dalam madzhab al-Syafi'i, *laqit* dikenal juga dengan al-manbuz, maksudnya seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan. Sedangkan wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *laqit* adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaanya dibuang di sebuah tempat, karena takut pada tanggung jawab memberi makan, atau menyelamatkan diri daripada tuduhan zina atau sebab lain yang tidak diketahui ayah dan ibunya.

Sedangkan hukum memungut *laqit* diperselisihkan oleh para ulama madzhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu.

Menurut madzhab Hanafi, bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *mandub*(disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah wajib apabila ditakutkan akan membinasakan anak tersebut jika tidak diambil. Sementara madzhab Maliki,Hanbali dan Syafi`i menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah fardu kifayah, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya fardu `ain.²⁸

Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailly menyebutkan hukum yang ada kaitanya dengan *laqit* antara lain, orang yang menemukan *laqit* lebih berhak untuk mengasuh anak daripada orang lain. Walau demikian, jika ia bekehendak untuk mengasuhnya dan memberinya buaya, maka itu adalah baik baginya. Tetapi ia juga diperbolehkan untuk menyerahkannya kepada negara agar ada orang lain yang dapat mengasuhnya dengan pembiayaan dari Baitul Mal. Masalah ini berlaku apabila anak tidak memiliki harta, maka ia dibiayai dari hartanya sendiri dan tidak berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak negara, dan Negara/pemerintah berkewajiban untuk mengasuh anak jalanan seperti *laqit*, selain itu apabila anak telah dewasa dan ingin menikah namun tidak memiliki harta maka pemerintahan bertanggung jawab untuk mengurus dan membiayai perkawinan

²⁸Rifanto Bin Ridwan, Ibnor Azli Ibrahim... hal 313-315

mereka. Pembayaran mahar dan biaya serta keperluan lain dalam perkawinannya seperti baju, obat-obatan akan diambilkan dari baitul mal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali²⁹

Tidak hanya pemerintahan saja yang memiliki kewajiban untuk mengurus *laqit* tetapi, keluarga juga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papanserta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak.

Kemudian juga dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam islam ialah apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.³⁰

²⁹Ibid., hal 316-317

³⁰ As-syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, Fathul Qorib dan terjemahannya, (Husaini, Bandung:2003), hal 93-94

4. Komunitas *Save Street Child* Blitar(SSCB)

a. Definisi Komunitas *Save Street Child* Blitar

Save yang bermakna peduli, *Street* yang artinya Jalan, dan *Child* yang berarti anak, apabila diartikan secara istilah *Save Street Child* adalah Kepedulian Terhadap Anak Jalanan. Oleh karena itu, sasaran dari komunitas *Save street child* tidak terlepas dari anak jalanan. Sedangkan anak marjinal sendiri diambil dari bentuk spesifikasi anak jalanan atau dalam bahasa kasarnya realitas dalam pandangan masyarakat bahwa anak jalanan sebagai anak yang termarjinalkan. Ide ini berawal dari adanya kehidupan yang kontradiktif antara anak-anak jalanan dan anak-anak yang hidup di dalam lingkungan seharusnya. Miris sekali ketika para anggota melihat kondisi anak jalanan dan marjinal yang semakin ‘terpinggirkan dan terkucilkan terutama di wilayah Blitar. Mereka menjalani hidup dengan tidak selayaknya seperti kehidupan anak-anak biasanya. Mereka harus bekerja untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga sejak usia yang begitu dini. Banyak di antara mereka yang berjualan Koran di tengah lampu merah, mengamen dan sebagainya. Berbagai profesi mereka jalani tanpa harus mempertimbangkan resiko asalkan mereka mendapatkan rupiah. Hal demikian berbeda dengan kehidupan anak-anak yang hidup di lingkungan ekonomi kelas menengah ke atas. Dimana anak-anak seusia mereka yang seharusnya bersekolah tidak bekerja, yang seharusnya mereka bermain bersama teman-temannya, yang seharusnya mereka belajar di rumah dan tidak mencari nafkah di jalanan.³¹

b. Sejarah terbentuknya Komunitas *Save Street Child*

Save street child adalah sebuah organisasi yang berawal dari gerakan di media massa yang diinisiasi oleh Shei Latiefah. Melalui akun @savestreetchild, 23 Mei 2011 yang lalu, gerakan ini bermetamorfosis menjadi sebuah organisasi independen yang mempersiapkan anak-anak marjinal yang memiliki akses pendidikan minim supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa bekal yang memadai: pendidikan dan teman baik. Kita memberi apa yang telah kita terima. Tugas manusia terdidik adalah mendidik manusia lainnya. Untuk itulah, *save street child* lahir dan menjadi wadah bagi kaum muda untuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan.³²

³¹Diakses dari <http://ictforhumanity.or.id/pages/save-street-child> pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 10.35

³²*Save street child* Surabaya. Diakses dari <Http://Ayorek.Org/Networks/Save-Street-Child-Surabaya/Sthash.B3vcpysh.Dpbs> pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 19.19

c. Program dan Tujuan Komunitas *Save Street Child Blitar*

Save Street Child Blitar mengelola kelas-kelas belajar gratis yang dijalankan oleh tim pengajar yang berdedikasi dan memiliki kepekaan dan cinta dalam mendidik dan berteman dengan adik-adik marjinal. Kelas-kelas tersebut telah melalui mekanisme: survey, pendekatan terhadap warga sekitar, dan perencanaan kecil sebelum akhirnya berjalan sebagai pusat belajar-mengajar. Tim pengajar telah dibekali pelatihan sederhana tentang karakteristik adik-adik dan cara mengajar yang berazaskan pertemanan, bukan hegemoni. Sehingga adik-adik peserta belajar nyaman dan dapat berekspresi sesuai bakatnya.

Organisasi ini juga memiliki jejaring yang memiliki mimpi yang sama: membantu generasi bangsa untuk memiliki akses pendidikan. Dengan mimpi yang sama, namun manajemen yang berbeda, *save street child* menyebarkan semangat berbagi hingga ke 17 kota: Surabaya, Bandung, Jogjakarta, Medan, Makassar, Manado, Palembang, Padang, Madura, Jember, Blitar, Depok, Pasuruan, Malang, Semarang, Solo dan Mojokerto

Tujuan dasar *save street child* Blitar dibentuk adalah berdasarkan semangat kepedulian terhadap kaum minoritas yang di kemas dalam tindakan nyata. Selain menyebarkan kepedulian dan semangat berbagi, komunitas ini juga sebagai wadah informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak jalanan dan marjinal di Blitar.³³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan di deskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi penelitian ini diantara peneliti-penelitian terdahulu. Peneliti akan menyebitkan dan menjelaskan secara

³³ *Save street child* Blitar. Diakses dari <http://sschildblitar.blogspot.com/> pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 19.25

singkat penelitian sebelumnya yang berkaitan atau yang hampir mendekati pokok pembahasan yang peneliti susun ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang Berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru skripsi yang disusun oleh Torikhul Amin. Dalam skripsi ini peneliti mengemukakan rumusan masalah yaitu adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru dan faktor apasaja yang menjadi kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan dan faktor kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota pekanbaru dalam pengimplementasian Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Haidar Ali dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum, untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak di Kota Makassar.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang disusun oleh Brury Prisma yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Proses Penyidikan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika serta bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan.

Selanjutnya penelitian yang berjudul Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang disusun oleh Amanda Tikha Santrianti. Dalam penelitian tersebut saudara Amanda mengemukakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa kemudian. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasan. Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah mempunyai peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak di antaranya, UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, serta perlindungan hak anak dalam Hukum Islam yang sebagian telah banyak diresepsi ke dalam undang-undang sebelumnya. Namun secara faktual, Kota Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajarnya, terdapat banyak anak terlantar yang masih belum tersentuh oleh Pemerintah khususnya Dinas Sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti, bagaimana perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Vivid Jayanti yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (Jalanan) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Kasus Lsm Setara Dan Polwiltabes Semarang Vivid tertarik untuk meneliti masalah upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak jalanan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hambatan-hambatan yang ada dalam upaya perlindungan hukum serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Teknik Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan spesifikasi Deskriptif Analitis yaitu dengan cara melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada dalam masyarakat. Dari penelitian yang telah Vivid lakukan, maka penulis dapatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan anak, bimbingan konseling, dan penyediaan petugas pendampingan di Pengadilan. Pemerintah hanya mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dan belum ada Peraturan Daerah yang khusus dikeluarkan untuk melindungi pekerja anak jalanan. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak jalanan di Kota Semarang melalui LSM yaitu perlindungan khusus berupa upaya pembelaan atau advokasi terhadap anak, pemberian bimbingan dan bantuan hukum terhadap anak atau keluarganya untuk memperjuangkan hak-hak anak, misalnya mendampingi anak pelaku ataupun korban kekerasan mulai dari pelaporan kepihak yang berwajib, proses peradilan di pengadilan, putusan hakim, sampai pada eksekusi.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi para peneliti didalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan peneliti yang dilakukan.³⁴

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini terkait penelitian kualitatif, yang merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan dalam kondisi riil dalam masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjek seorang peneliti erhadap situasi yang sedang

³⁴ Gunawan, *Jenis dan Paradigma Penelitian*, Tahun 2015 di akses melalui, <http://metagunawan.blogspot.co.id/2015/08/jenis-dan-paradigma-penelitian.html>. Pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2019 pukul 22.29 WIB

diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu untuk memberikan jawaban serta solusi baru terkait dengan permasalahan Perlindungan Hukum Anak Jalanan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus pada Komunitas *Save Street Child* Blitar)